



PUTUSAN

Nomor 5417/B/PK/Pjk/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2538/PJ/2023, tanggal 10 April 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Bagas Aditiya, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MEGA CAPITAL SEKURITAS, beralamat di Gedung Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean, Kaveling 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nany Susilowati, jabatan Direktur PT Mega Capital Sekuritas;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004726.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023 yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5417/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-00406/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 Februari 2021 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00170/207/16/054/19 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp48.453.560,00 atas nama Pemohon Banding, ditinjau kembali dan ditetapkan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.378.171.840
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	3.378.171.840
	b. Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	3.378.171.840
	d. Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng	
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut	-
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	-
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9 atau Nihil)	337.817.161
	b. Dikurangi	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	96.772.612
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	241.044.549
	b.5. Lain-Lain	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	337.817.161
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (b.6-c.1)	337.817.161
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-
3	Kelebihan Pajak yang Sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (Karena Pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	-



4	PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar (2.f+3.c)	-
5	Sanksi Administrasi:	-
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	-
	g. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP jo. Pasal 9 ayat (4f) UU PPN	-
	h. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	-
6	Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar (4+5.h)	-

2. Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak, untuk mempertimbangkan dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00406/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 Februari 2021, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00170/207/16/054/19 tanggal 10 Desember 2019 tersebut dan ditetapkan menjadi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004726.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00406/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00170/207/16/054/19 tanggal 10 Desember 2019 Masa Pajak Februari 2016, atas nama PT Mega Capital Sekuritas, NPWP 01.573.143.3-054.000, beralamat di Gedung Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean Kaveling 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	3.378.171.840,00
Pajak Keluaran	Rp	337.817.161,00
Pajak Masukan	Rp	337.817.161,00
Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) dibayar	Rp	0,00
Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	0,00
PPN yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004726.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004726.16/2021/PP/M.IB Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5417/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00406/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00170/207/16/054/19 tanggal 10 Desember 2019, atas nama PT Mega Capital Sekuritas, NPWP 01.573.143.3-054.000, beralamat di Gedung Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean Kaveling 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00170/207/16/054/19 tanggal 10 Desember 2019, atas nama PT Mega Capital Sekuritas, NPWP 01.573.143.3-054.000, beralamat di Gedung Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean Kaveling 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada intinya putusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5417/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Biaya *Levy a quo* merupakan beban atau tanggung jawab dari nasabah/investor yang ditagihkan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Termohon Peninjauan Kembali sebagai broker saham, dimana atas pendapatan komisi (*broker fee*) yang ditagihkan kepada nasabah setiap kali melakukan transaksi jual beli saham yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pemungutan PPN 10% oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI), Termohon Peninjauan Kembali hanya mencatat pendapatan komisi dari transaksi tersebut sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-LK Nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Maka seluruh biaya transaksi yang terjadi atau timbul bukan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali dan seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi atas Biaya *Levy* agar tidak terjadi penagihan ganda. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana



diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5417/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)